



PUTUSAN

Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD JAINUL RAHMAN ALIAS RAMA;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Dusun Selaparang, RT. 002/RW. 000, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
Tempat Tinggal Dusun Rasanggara Timur, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



dengan tanggal 13 September 2024;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan 20 November 2024 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu KISMAN, S.H., dkk selaku Advokad dan Konsultan Hukum pada LBH Integritas Duta Keadilan Beralamat di Dusun Selaparang RT.002 RW.001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN. Dpu tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muhammad Jainul Rahman Alias Rama (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan jumlah berat bersih seluruhnya 1.86 (satu koma delapan puluh enam) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Ucok (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 350868847600471 untuk menanyakan “apakah ada barang narkoba jenis sabu?” kemudian saat seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut mengatakan “ada” saat itu terdakwa langsung datang ke salah satu gang yang beralamat di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut;

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut, saat itu seseorang yang bernama Ucok (DPO) langsung menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) plastic klip transparan yang masing-masing berisikan kristal bening narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima seluruh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut, saat itu terdakwa langsung pergi kerumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut didalam rumah mertua terdakwa agar tidak ketahui oleh istri dan keluarga terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Selaparang, RT. 002, RW. 000, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu saat itu terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 19.15 Wita bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat itu saksi Masrun dan saksi Muh. Fikram beserta anggota Timsus Kepolisian Sektor Woja berdasarkan informasi dari masyarakat berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang bermain HP didalam kamar terdakwa, saat itu

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat yaitu saksi Agus Supriadin dan saksi Junaidin, saksi Masrun dan saksi Muh. Fikram beserta anggota Timsus Kepolisian Sektor Woja berhasil mengamankan 16 (enam belas) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) gulung plastik klip transparan sisa pakai dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan dari atas lantai kamar milik terdakwa serta 1 (satu) buah tas warna cream bertuliskan RA Luxury yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digantung didalam tembok kamar terdakwa;

Bahwa saat terdakwa diamankan oleh saksi Masrun dan saksi Muh. Fikram beserta anggota Timsus Kepolisian Sektor Woja saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa terhadap 16 (enam belas) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) gulung plastik klip transparan sisa pakai dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan adalah milik terdakwa; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Pukul 20.30 Wita berat bersih dari 16 (enam belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0.19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 2.05 (dua koma nol lima) gram setelah itu dikurangi dengan 0.19 (nol kom sembilan belas) gram berat kosong plastik transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1.86 (satu koma delapan enam) gram terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.86 (satu koma delapan enam) gram tersebut disisihkan sebagiannya seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1.81 (satu koma delapan satu) gram;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa tersebut, telah dilakukan Pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0277 tanggal 06 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa sample tersebut mengandung METAMFETAMIN yang merupakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Jainul Rahman Alias Rama (*selanjutnya disebut terdakwa*) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan jumlah berat bersih seluruhnya 1.86 (satu koma delapan puluh enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Ucok (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 350868847600471 untuk menanyakan “apakah ada barang narkoba jenis sabu?” kemudian saat seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut mengatakan “ada” saat itu terdakwa langsung datang ke salah satu gang yang beralamat di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut, saat itu seseorang yang bernama Ucok (DPO) langsung menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) plastic klip transparan yang masing-masing berisikan kristal bening narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima seluruh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut, saat itu terdakwa langsung pergi kerumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut didalam rumah mertua terdakwa agar tidak ketahui oleh istri dan keluarga terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Selaparang, RT. 002, RW. 000, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu saat itu terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 19.15 Wita bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat itu saksi Masrun dan saksi Muh. Fikram beserta anggota Timsus Kepolisian Sektor Woja berdasarkan informasi dari masyarakat berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang bermain HP didalam kamar terdakwa, saat itu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat yaitu saksi Agus Supriadin dan saksi Junaidin, saksi Masrun dan saksi Muh. Fikram beserta anggota Timsus Kepolisian Sektor Woja berhasil mengamankan 16 (enam belas) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, 6 (enam) gulung plastik klip transparan sisa pakai dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan dari atas lantai kamar milik terdakwa serta 1 (satu) buah tas warna cream bertuliskan RA Luxury yang didalamnya

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digantung didalam tembok kamar terdakwa;

Bahwa saat terdakwa diamankan oleh saksi Masrun dan saksi Muh. Fikram beserta anggota Timsus Kepolisian Sektor Woja saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa terhadap 16 (enam belas) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) gulung plastik klip transparan sisa pakai dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan adalah milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Pukul 20.30 Wita berat bersih dari 16 (enam belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0.19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 2.05 (dua koma nol lima) gram setelah itu dikurangi dengan 0.19 (nol kom sembilan belas) gram berat kosong plastik transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1.86 (satu koma delapan enam) gram terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.86 (satu koma delapan enam) gram tersebut disisihkan sebagiannya seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1.81 (satu koma delapan satu) gram;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa tersebut, telah dilakukan Pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0277 tanggal 06 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa sample tersebut mengandung METAMFETAMIN yang merupakan Narkotika Golongan I;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Muhammad Jainul Rahman Alias Rama (*selanjutnya disebut terdakwa*) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* dengan jumlah berat bersih seluruhnya 1.86 (satu koma delapan puluh enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Ucok (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 350868847600471 untuk menanyakan "apakah ada barang narkotika jenis sabu?" kemudian saat seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut mengatakan "ada" saat itu terdakwa langsung datang ke salah satu gang yang beralamat di Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut.

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut, saat itu seseorang yang bernama Ucok (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) plastic klip transparan yang masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut, kemudian setelah terdakwa menerima seluruh narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Ucok (DPO)

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saat itu terdakwa langsung pergi kerumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut didalam rumah mertua terdakwa agar tidak ketahui oleh istri dan keluarga terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Selaparang, RT. 002, RW. 000, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu saat itu terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari seseorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 19.15 Wita bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Rasanggara Timur, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saat itu saksi Masrun dan saksi Muh. Fikram beserta anggota Timsus Kepolisian Sektor Woja berdasarkan informasi dari masyarakat berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang bermain HP didalam kamar terdakwa, saat itu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat yaitu saksi Agus Supriadin dan saksi Junaidin, saksi Masrun dan saksi Muh. Fikram beserta anggota Timsus Kepolisian Sektor Woja berhasil mengamankan 16 (enam belas) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) gulung plastik klip transparan sisa pakai dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan dari atas lantai kamar milik terdakwa serta 1 (satu) buah tas warna cream bertuliskan RA Luxury yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digantung didalam tembok kamar terdakwa;

Bahwa saat terdakwa diamankan oleh saksi Masrun dan saksi Muh. Fikram beserta anggota Timsus Kepolisian Sektor Woja saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa terhadap 16 (enam belas) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 6 (enam) gulung plastik klip transparan sisa pakai dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan adalah milik terdakwa;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Pukul 20.30 Wita berat bersih dari 16 (enam belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0.19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 2.05 (dua koma nol lima) gram setelah itu dikurangi dengan 0.19 (nol kom sembilan belas) gram berat kosong plastik transparan tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1.86 (satu koma delapan enam) gram terhadap barang bukti dengan berat bersih 1.86 (satu koma delapan enam) gram tersebut disisihkan sebagiannya seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1.81 (satu koma delapan satu) gram.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa tersebut, telah dilakukan Pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0277 tanggal 06 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa sample tersebut mengandung METAMFETAMIN yang merupakan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.00922/LHU/BLKPK/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi di Mataram, telah melakukan pengujian terhadap sample urine atas nama terdakwa dengan No. Sample NAR-R1.00922 yang dilakukan pengujian dengan metode Immunocromatographi (ICT), dengan kesimpulan bahwa sample urine terdakwa tersebut dengan No. Sample NAR-R1.00922 positif (+) mengandung Methamphetamine;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 19 September 2024 Nomor Register Perkara : PDM-42/N.2.15/Enz.2/8/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jainul Rahman Alias Rama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor :
 - 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



- 2) 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
- 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 4) 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya 6 (enam) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 5) 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya 6 (enam) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,50 (nol koma lima nol) gram;
 - 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Diketahui berat kotor keseluruhan adalah 9,26 (sembilan koma dua enam) gram, dan berat bersih dan barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 1,86 (satu koma delapan enam) gram;
- 6) 6 (enam) gulung plastik klip transparan sisa pakai;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



7) 1 (satu) bundle plastik klip transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1) 1 (satu) unit HP Merek NOKIA warna Hitam dengan nomor IMEI 350868847600471.

Dirampas untuk negara;

1) Uang sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

2) 1 (satu) buah tas warna cream bertuliskan RA Luxury;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jainul Rahman Alias Rama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Jainul Rahman Alias Rama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



- b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
- 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0.46 (nol koma empat enam) gram
- d. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya 6 (enam) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- e. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya 6 (enam) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
- 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,50 (nol koma lima nol) gram;
 - 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- diketahui berat kotor keseluruhan adalah 9,26 (sembilan koma dua enam gram), dan berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah 1,86 (satu koma delapan enam) gram;
- f. 6 (enam) gulung plastik klip transparan sisa pakai;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



- g. 1 (satu) bundle plastik klip transparan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- h. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dengan nomer IMEI
350868847600471;
Dirampas untuk negara;
- i. Uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) buah tas wama Cream Bertuliskan Ra Luxury;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 112/Akta Pid.Sus/2024/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/LBH-IDT/SKK/Pid.Dpu/X.2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 Oktober 2024 Dengan Register Nomor : 22/SKH/2024/PN Dpu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 4 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 11 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2024

Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya dalam kesimpulannya mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan atau setidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dompu 112/Pid.Sus/2024/PN DPU, tanggal 17 Oktober 2024 tersebut dengan memberikan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding Pembanding;
2. Menyatakan membatalkan atau setidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN DPU tanggal 17 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAINUL RAHMAN Alias RAMA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Atau;
Apabila yang Mulia Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 17 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membeli narkoba golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WITA bertempat di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasanggaro, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa sedang berada didalam rumah dan ada masyarakat yang menyaksikan serta anggota Kepolisian menunjukkan surat tugas;
- Bahwa pada saat penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) buah plastic klip transparan berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna cream bertuliskan Ra Luxury, 6 (enam)

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



- gulung plastik klip transparan sisa pakai, 1 (satu) bundle plastik klip transparan dan 1 (satu) unit *handphone* Merek Nokia Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeladahan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan tas yang terdapat uang didalamnya ditemukan di lemari dalam kamar sedangkan *handphone* ditemukan diatas kasur;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada surat izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari membeli dari saudara Ucok (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang ditemukan merupakan uang hasil kerja Terdakwa di bengkel yang disimpan oleh istri Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan barang bukti pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 20.30 Wita berat bersih dari 16 (enam belas) buah plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 2,05 (dua koma nol lima) gram setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram berat kosong plastik transparan tersebut, maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, terhadap barang bukti dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram tersebut disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0277 tanggal 6 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa sample tersebut mengandung METAMFETAMIN yang merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **kesatu** melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau **Kedua** melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau **Ketiga** melanggar pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (pilihan), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengedarkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Setiap Orang” adalah orang perseorangan yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Muhammad Jainul Rahman Alias Rama inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum urgensi dari unsur pasal ini adalah sekedar jangan sampai terjadi salah orang (*Error in persona*), sehingga dengan alasan ini Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari pertimbangan unsur berikut ini.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan Melawan Hukum adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang atau karena melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal 8 Undang-Undang aquo mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dalam Undang-Undang a quo telah mengatur pula bahwa kegiatan itu harus ada izin dari Pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WITA bertempat di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Rasanggara, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) buah plastic klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna cream bertuliskan Ra Luxury, 6 (enam) gulung plastik klip transparan sisa pakai, 1 (satu) bundle plastik klip transparan dan 1 (satu) unit *handphone* Merek Nokia Warna Hitam dan Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeladahan tersebut adalah milik Terdakwa serta Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu dalam perkara ini, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang Tanpa hak atau melawan hukum dan dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari beberapa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, haruslah dianggap bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu dari kualifikasi tersebut telah terbukti menurut hukum, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa telah

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) buah plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna cream bertuliskan Ra Luxury, 6 (enam) gulung plastik klip transparan sisa pakai, 1 (satu) bundle plastik klip transparan yang ditemukan di lemari dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Merek Nokia Warna Hitam ditemukan diatas kasur dan Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeladahan tersebut adalah milik Terdakwa serta Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari membeli dari saudara Ucok (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian perbuatan memiliki atau menguasai telah ada dalam perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan “memiliki atau menguasai “ lebih tepat sebagai kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang bahwa tentang apa yang disebutkan Narkotika, sebagaimana rumusan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan /Penyisihan barang bukti pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 20.30 Wita berat bersih dari 16 (enam belas) buah plastik berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



yaitu 2,05 (dua koma nol lima) gram setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram berat kosong plastik transparan tersebut, maka diketahui berat bersihnya yaitu 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, terhadap barang bukti dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram tersebut disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) gulung plastik klip transparan yang masing-masing berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa tersebut, telah dilakukan pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0277 tanggal 6 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa sample tersebut mengandung *METAMFETAMIN* yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa "Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dan dengan alasan ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur ketiga ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan berarti pula unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap pembelaan Terdakwa yang termuat dalam Pledoinya serta yang termuat dalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 112/Pid.Sus/2024/PN Dpu, tanggal 17 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang terhadap status barang bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda usianya masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dalam perkara ini jumlahnya relatif kecil yakni berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;

Memperhatikan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Dpu, tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jainul Rahman Alias Rama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Jainul Rahman Alias Rama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- b. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- c. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0.46 (nol koma empat enam) gram
- d. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya 6 (enam) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
 - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- e. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 6x10 cm yang didalamnya 6 (enam) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
 - 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 0,50 (nol koma lima nol) gram;
 - 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
diketahui berat kotor keseluruhan adalah 9,26 (sembilan koma dua enam gram), dan berat bersih dari barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram;
- f. 6 (enam) gulung plastik klip transparan sisa pakai;
- g. 1 (satu) bundel pastik klip transparan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- h. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dengan nomer IMEI 350868847600471;
Dirampas untuk negara;
- i. Uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) buah tas wama Cream Bertuliskan Ra Luxury;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, oleh SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AGUS WIDODO, S.H., M.Hum. dan CH. RETNO DAMAYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, AGUS WIDODO, S.H., M.Hum. dan I WAYAN WIRJANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta DEWA KETUT WIDHANA, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.
AGUS WIDODO, S.H., M.Hum
Ttd.
I WAYAN WIRJANA, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,
Ttd.
SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



PANITERA PENGANTI,

Ttd.

DEWA KETUT WIDHANA, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			